

TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM DALAM KEJAHATAN KORPORASI

Oleh : Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

Abstrak

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan atasan bawahan tersebut cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu juga harus dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya.

A. Pendahuluan

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹

Korporasi merupakan subjek hukum Pidana, karena:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula dimungkinkan mempidana korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja
2. Mengingat dalam, kehidupan sosial ekonomi korporasi semakin memainkan peranan penting pula.
3. Hukum pidana mempunyai fungsi di dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorang, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan.
4. Dipidananya korporasi merupakan salah satu unsur untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.²

Sehubungan dengan korporasi yang telah dijatuhi pidana, ternyata dalam praktek belum ada putusan pengadilan atau yurisprudensinya. Akan tetapi mengenai kedudukan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum, putusan Mahkamah Agung RI No.136/Kr/1990, dalam perkara PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara yang menyatakan "Suatu badan hukum tidak dapat disita". Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menegaskan bahwa badan hukum korporasi merupakan subjek hukum Pidana dapat diminta pertanggung jawaban.

Walaupun demikian, pengertian korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak hanya sebatas pengakuan yuridis. Pengertian subjek tindak pidana dibedakan antara yang melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, korporasi sebagai

subjek tindak pidana tergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggung jawaban pidana yang akan digunakan.

Dalam hukum pidana Indonesia ada 3 pertanggungjawaban korporasi sebagai tindak pidana yaitu :

1. **Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.**
Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Bahwa KUH Pidana yang berlaku saat ini masih menganut bahwa suatu tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia.
Ketentuan yang menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia adalah pasal 59 KUH Pidana yang isinya “ Dalam hal-hal dimana karena ada pelanggaran ditentukan pidana oleh pengurusnya, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.
Pada sistem ini Pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab
 2. **Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.**
Dalam sistem ini yang bertanggung jawab adalah korporasi, karena dapat membuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam aturannya. Sebagai contoh dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang intinya mengakui korporasi sebagai Pelaku tindak pidana, namun yang pertanggung jawaban pidana tetap dibebankan kepada pengurus korporasi.
 3. **Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.**
Sistem pertanggungjawaban ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab, adalah tindak pidana ekonomi dan fiscal. Peraturan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pasal 15 UU No. 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yaitu :
“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana dan tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya”³
- Perumusan serupa dapat pula dijumpai dalam :
- a. Pasal 49 UU No. 36 Tahun 1999 tentang “Telekomunikasi;
 - b. Pasal 24 UU No.2 Tahun 1992 tentang “Usaha Perasuransian;
 - c. Pasal 108 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang “Kepabeanaan”;

- d. Pasal 61 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang "Cukai".
- e. Pasal 116 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."
- f. Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 yo UU No.20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi"

Perumusan yang agak berbeda terdapat dalam beberapa UU di bawah ini :

- a. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 130 menentukan baha dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum.
- b. Pasal 61 UU No.8 Tahun 1998 tentang "Perlindungan konsumen"
"Mengatakan Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya"

Dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini, telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia.

Perkembangan pengakuan Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat diatur diluar KUH Pidana, sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat dan kecenderungan korporasi melakukan kejahatan untuk mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

B. Permasalahan

Dari uraian diatas timbul beberapa permasalahan yang akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana tanggung jawab pidana badan hukum dalam kejahatan korporasi?

B. PEMBAHASAN

Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi, telah mengenyampingkan asas universitas delinquere non potest yang selama ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidananya korporasi yang melakukan kejahatan. Pandangan awal yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, telah beralih kepada pandangan bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana.

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dikarenakan peranan korporasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin meluas. Hampir setiap kebutuhan manusia disediakan oleh korporasi. Kesemuanya semata-mata untuk mencari keuntungan

yang menjadi tujuan utama dari korporasi. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tersebut tidak jarang mengakibatkan kecenderungan korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas.

Sehubungan dengan peran dan pengaruh korporasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi. Oleh karena itu, korporasi harus dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya.

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ada beberapa sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan menurut B. Mardjono Reksodiputro, yaitu :4

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Apabila dilihat dari pembebanan pertanggungjawabannya, maka ada empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu :5

1. Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
2. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
3. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Jika dihubungkan dengan KUHP, maka KUHP menggunakan sistem yang pertama, dimana apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pengurus, maka pengurus yang bertanggungjawab. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa, korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan pidana dan juga tidak mempunyai sikap batin yang jahat. Penguruslah yang dapat melakukan perbuatan pidana dan yang mempunyai sikap batin yang jahat. Oleh karena itu, penguruslah yang harus bertanggungjawab, meskipun perbuatan pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Walaupun demikian, beberapa undang-undang diluar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ada beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Identifikasi (*Identification Theory*), Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*), dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*).

1. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani

pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut. Menurut Nina H.B. Jorgensen tentang dasar dari teori identifikasi adalah, *“the basis for liability is that the acts of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agents of company but as its very person, an their guilty is the guilty of the company”*.⁶

Dari pendapat tersebut, yang menjadi dasar pertanggungjawabannya adalah perbuatan manusia alamiah tertentu adalah perbuatan nyata dari korporasi. Manusia tersebut tidak dipandang sebagai agen dari korporasi, tetapi sebagai manusia seutuhnya, dan kesalahan mereka adalah kesalahan korporasi.

Dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan teori *alter ego* (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :

1. Arti sempit (Inggris) : hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.
2. Arti luas (Amerika Serikat) : tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior. Tetapi secara luas, bukan hanya pejabat senior saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban, tetapi juga mereka yang berada dibawahnya.

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, korporasi dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi directing mind atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana menentukan siapa yang menjadi directing mind dari sebuah korporasi. Apabila dilihat dari segi formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi directing mind dari korporasi tersebut. Anggaran dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya. Lord Diplock mengemukakan bahwa pejabat senior adalah : *“mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan”*.⁷

Kenyataan dalam praktek operasional korporasi, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi ternyata berada dibawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (shareholders). Dengan demikian, dalam menentukan directing mind dari

sebuah korporasi tidak cukup hanya dilihat dari segi formal yuridis saja, tetapi juga dari segi kenyataan dalam oprasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi directing mind dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi.

Perbuatan dan sikap batin individu yang merupakan directing mind, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi secara spesifik dikemukakan oleh Peter Gillies, yaitu :

"More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate circumstances".⁸

Pada intinya, perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior korporasi.

Mengenai hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif, diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manejer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Menurut Lord Morris, "pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari the directing mind and will of the company". Sedangkan Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets pada tahun 1972 mengemukakan bahwa "untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan".

Dengan demikian tidak semua pegawai perusahaan yang bekerja berdasarkan perintah pejabat tinggi perusahaan dapat dianggap sebagai pejabat senior.

Pendapat mengenai pejabat senior juga dikemukakan oleh Viscount Dilhorne, dimana menurutnya : "...in my view, a person who is an actual control of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his dutie in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer".⁹

Pejabat senior adalah orang yang dalam kenyataannya memegang kontrol dalam operasional korporasi atau mereka yang merupakan bagian dari pemegang control yang tidak bertanggungjawab kepada orang lain dalam korporasi.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa pejabat senior adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah korporasi dan bukan mereka yang hanya melaksanakan perintah pejabat senior. Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Denning berpendapat bahwa :

"A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with direction from the centre. Some of the people in the company are mere

servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said represent the wind or will. Others are director and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such". 10

Dari pendapat tersebut terlihat beberapa persamaan antara korporasi dengan tubuh manusia berkaitan dengan pusat atau otak dan organ yang melaksanakan perintah dari otak. Pada korporasi juga terdapat direktur dan manejer yang mengontrol kegiatan korporasi dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dari direktur atau manejer. Sikap batin dan keinginan dari para pegawai tersebut tidak dapat dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi. Berbeda dengan sikap batin dan keinginan dari direktur atau manejer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi, karena direktur atau manejer merupakan directing mind dari korporasi.

Pada akhirnya dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benarbenar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai directing mind dari korporasi tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau vicarious liability, yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut Peter Gillies berkaitan dengan vicarious liability : "According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act and state of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for its imposition is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the enacting provision in question, that this offence should be able to be committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The courts have evolved a number of principle of specialist application in this context. One of them is the scope of employment principle".¹¹

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan, atau kesalahan, atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada delik undang-undang, dan dasarnya adalah maksud kehendak pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara vicarious maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara vicarious. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah employment principle.

Dalam employment principle, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup

pekerjaannya. Di negara Australia dinyatakan dengan tegas bahwa the vicar's criminal act (perbuatan dalam delik vicarious) dan the vicar's guilty mind (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik vicarious) adalah tanggungjawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, a guilty mind hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undangundang. Dengan kata lain ada prinsip delegasi (delegation principle) yang dianut, dimana kesalahan (guilty mind) dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undangundang (statutory offences).

Teori pertanggungjawaban pengganti didasarkan pada doktrin respondeat superior, terhadap majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan buruhnya, atau pemberi kuasa atas perbuatan orang yang diberinya kuasa. Selain doktrin respondeat superior, vicarious liability juga didasarkan pada prinsip employment principle, yaitu prinsip dimana majikan atau employer bertanggungjawab atas perbuatan pegawainya. Pertanggungjawaban tersebut muncul dalam lingkup perbuatan-perbuatan yang dilakukan pegawai atau karyawan yang merupakan lingkup pekerjaan atau jabatannya. Kondisi ini mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pegawai dapat meminta pertanggungjawaban kepada majikannya, asal dapat dibuktikan hubungan dan pertanggungjawabannya atas kerugian tersebut.

Mengenai employment principle, Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan vicarious liability, yaitu

1. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.
2. Dalam hubungannya dengan "employment principle", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "summary offences" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
3. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini.

Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Walaupun pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan yang dilakukan karyawannya hanya timbul pada delik yang dapat dilakukan secara vicarious, perusahaan tetap dapat dikenai tanggungjawab sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

Doktrin atau teori pertanggungjawaban pengganti pada satu sisi dirasa bertentangan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip keadilan, dimana dalam pemidanaan tidak

cukup hanya perbuatan saja (act), tetapi juga kesalahan (state of mind) sehingga seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan (act) atau tidak melakukan (omission) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Boisvert, teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin mens rea karena berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apapun.

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan atasan bawahan tersebut cukup layak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu juga harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya.

KUHP Indonesia tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pengganti, tetapi doktrin pertanggungjawaban pengganti telah diadopsi dalam RUU KUHP 2006, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan : "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain".¹²¹ Bisa dikatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan penyimpangan atas asas tiada pidana tanpa kesalahan. Terdapat perluasan dalam hal pertanggungjawaban oleh seseorang terhadap mereka yang melakukan pekerjaan untuknya, dimana pekerjaan tersebut dilakukan atas perintahnya. Dengan demikian, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dan kesalahan orang lain yang bekerja atas perintahnya, walaupun ia tidak melakukan dan bersalah atas perbuatan tersebut.

Penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat dilakukan apabila telah ditentukan oleh undang-undang. Seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban apabila undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain melalui mekanisme pengganti/vicarious.

Dengan diterapkannya doktrin pertanggungjawaban pengganti, diharapkan dapat menjadi faktor yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini disebabkan karena apabila majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya, maka pengawasan ekstra atas pekerjaan buruh atau karyawan dituntut dari majikan agar dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya tindak pidana.

3. Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (Strict Liability)

Teori ini juga sering disebut dengan teori pertanggungjawaban mutlak (absolute liability). Strict liability merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut. Menurut doktrin pertanggungjawaban mutlak ini, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun kelalaian). Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tidak dipermasalahkan dalam strictliability. Doktrin pertanggungjawaban mutlak ini sendiri bertentangan dengan asas umum yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (doktrin mens rea). Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa :

“Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki mens rea yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan actus reus, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut offences of strict liability atau yang sering dikenal juga sebagai offences of absolute prohibition”.

Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat muncul berdasarkan undang-undang, dalam arti hanya mencakup tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Korporasi dibebani pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang. Menurut Barda Nawawi Arief, pelanggaran kewajiban tersebut dikenal dengan istilah companies offence, situational offence, atau strict liability offence.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sering dipersoalkan apakah strict liability sama dengan absolut liability. Ada dua pendapat mengenai hal ini : 12

1. Strict liability merupakan absolute liability. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara strict liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (mens rea) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.
2. Strict liability bukan absolute liability, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana. Pendapat pertama sudah jelas bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sudah pasti dapat dipidana, berbeda halnya dengan pendapat kedua. Pendapat kedua menyatakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang belum tentu dapat dipidana karena ada faktor kesalahan (mens rea) yang perlu dipertimbangkan, sehingga ada ketidakabsolutan dalam strict liability yang diterapkan.

Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada pelanggaran ringan misalnya, pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib atau penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court), pencemaran nama baik, atau mengganggu ketertiban masyarakat merupakan contoh pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.¹²⁵ Lain halnya dengan Belanda yang sudah tidak memberlakukan lagi pertanggungjawaban yang didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban mutlak.

Di Belanda, pertanggungjawaban mutlak tersebut dikenal dengan istilah leer van het materielle feit atau fait materielle yang hanya diberlakukan terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran. Seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri, penerapan pertanggungjawaban mutlak ditiadakan dengan arrest susu tahun 1916 dari Mahkamah Agung

Belanda (H. R. Netherland).

Penerapan pertanggungjawaban yang didasarkan pada pertanggungjawaban mutlak itu sendiri pada kenyataannya sudah dilakukan di Indonesia. Misalnya saja dalam pelanggaran lalu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas akan langsung dikenakan tilang oleh polisi lalu lintas dan akan disidang di pengadilan. Di pengadilan itu sendiri, putusan atas pelanggaran tersebut tidak akan mempertimbangkan alasan atau faktor kesalahan dari pelanggar karena yang menjadi pertimbangan utama adalah perbuatan pelanggaran peraturan lalu lintasnya. Mengenai penerapan *strict liability* maupun *vicarious liability*, Muladi dan Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa :

“Menurut hemat penulis penerapan doktrin “strict liability” maupun “vicarious liability” hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian menurut hemat penulis, doktrin tersebut dapat pula ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku/korban sesuai dengan adagium “res ipsa loquitur”, fakta sudah berbicara sendiri”.

Selain diterapkan untuk pelanggaran yang ringan, *strict liability* dan *vicarious liability* juga dapat diterapkan terhadap korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap kepentingan masyarakat umum.

Dalam konteks *ius constituendum*, Rancangan Undang-Undang KUHP 2006 telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban *strict liability* tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dari RUU KUHP 2006, yaitu : “Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.

Ketentuan tersebut di atas hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan. Pemberlakuan ketentuan *strict liability* terhadap tindak pidana tertentu saja adalah sudah tepat, karena penerapannya tidak boleh sembarangan melainkan harus dengan pembatasan, sehingga penerapannya tidak meluas.

Mengenai pertanggungjawaban mutlak itu sendiri dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang tidak harus dibuktikan unsur kesalahannya (*mens rea*), yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Masalah yang perlu diperhatikan terkait penerapannya adalah apakah tindak pidana tertentu yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut sudah dapat mengakomodasi sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki *mens rea*, karena korporasi itu sendiri tidak memiliki sikap kalbu.

Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, melainkan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dalam hal ini pengurus atau pegawai yang memperoleh kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum korporasi.

C. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pertanggungjawaban pidana suatu korporasi dapat didasarkan pada beberapa teori antara lain :

1. Teori Identifikasi (Identification Theory)
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)
3. Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (Strict Liability)

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 1989
- Engel Brecht, *Himpunan Per-uu-an RI*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2004
- Husein Muslimin, *Pengantar Kejahatan Korporasi*, Galia, Jakarta, 2000.
- Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soetan. K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional*, <http://pithoyoadhi.wordpress.com>